

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nandika, 2021). Pajak daerah peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (12) definisi pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat. Untuk mengalokasikan dana pajak kendaraan bermotor ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 15 yaitu hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang berbagi hasil kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Kantor SAMSAT Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumenep telah menetapkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara langsung yang beralokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini, Kantor SAMSAT tentunya tidak terlepas dari masalah. Menurut MA yang merupakan salah satu wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa “pada saat saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara langsung, saya harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan adanya *E-SAMSAT* memudahkan saya untuk melakukan pembayaran dengan watu yang cepat, mudah dan bisa di akses kapan saja, ini lebih efektif dan efisien”. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ridho yang menyatakan bahwa “kita buat ini tujuannya untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu antri lagi kalau mau bayar-bayar pajak kendaraan. Masyarakat dapat lebih santai dan teat waktu dalam pembayaran pajak kedaraan. Tentunya denganadanya *E-SAMSAT* ini pencaloan tidak akan terjadi.”

Jumlah pendapatan daerah pada tahun 2021 di Kabupaten Sumenep ditargetkan sebesar Rp. 2.331.242.385.198 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.224.065.448.769 atau 52,96%. Dari realisasi pendapatan daerah tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.

88.910.523.948 atau 38,39% (Nota Penjelasan Bupati Smenep Terhadap Raperda tentang APBD 2022). Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di tahun 2021 sebesar 140.135 unit sedangkan pada tahun 2020 jumlah pajak yang terdaftar berjumlah 220.985 unit (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020:436).

Hadirnya teknologi informasi memberikan kemudahan serta memampukan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Setidaknya implementasi sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah dapat menciptakan pelayanan publik secara online atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan satu pelayanan yang sederhana (Deddy, 2018:142). Salah satu pelayanan publik yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah adalah pembayaran PKB dengan membuat inovasi *E-SAMSAT* yang merupakan terobosan provinsi Jawa Timur. Namun hal ini bertentangan dengan wajib pajak yang belum paham tentang teknologi dikarenakan keterbatasan pemahaman akan pengetahuan yang diperoleh, kerumitan alur pembayaran, keterbatasan fasilitas internet serta akses jaringan yang tidak mendukung untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan kondisi MI yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor beroda 2 menyatakan bahwa “saya kurang paham dengan teknologi seperti yang sekarang, dimana pembayaran pajak kendaraan bermotor melakukan

inovasi dengan *E-SAMSAT*. Kemudian fasilitas handphone yang tidak memadai”. Sedangkan menurut ZI yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor beroda 2 menyatakan bahwa “dengan inovasi *E-SAMSAT* membantu saya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mudah, cepat namun aplikasi ini masih belum *full system* yang nantinya saya masih harus kembali ke Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep untuk Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”.

Menurut Yoga (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas layanan *E-SAMSAT* belum efektif, faktor penghambat pelaksanaan layanan *E-SAMSAT* adalah sosialisasi yang belum maksimal, ketersediaan fasilitas pendukung yang masih kurang memadai, jaringan internet dan server yang dapat mengalami kerusakan. Sedangkan menurut Oktaviyanto, Afifah dan Den Ka (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat presentase efektivitas penerimaan PKB sebelum penerapan *E-SAMSAT* sebesar 96,565% sedangkan efektivitas penerimaan PKB sesudah penerapan *E-SAMSAT* sebesar 97,77%. Artinya, *E-SAMSAT* sebagai media pembayaran pembayaran pajak kendaraan efektif. Tingkat efektifitas ini belum mencapai 100% , tetapi mengalami peningkatan dibanding sebelum penerapan *E-SAMSAT*.

E-SAMSAT merupakan suatu inovasi aplikasi yang menjadi pelopor Provinsi Jawa Timur (Setiawan, 2018). Menurut Administator (2019) SAMSAT bekerja sama dengan Kemendagri dan Jasa Raharja untuk meluncurkan aplikasi *E-SAMSAT*. *E-SAMSAT* merupakan layanan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina SAMSAT Nasional berdasarkan

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dilakukan untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan *mobile*.

Berdasarkan dari uraian fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan penerapan program aplikasi *E-SAMSAT* dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah bagaimana implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada wajib pajak khususnya tentang pajak daerah kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi *E-SAMSAT*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada Kantor SAMSAT dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat membatasi studi deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang akan dihadapi. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep pada tahun 2021.